

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Dewasa ini, perkembangan dunia perbankan sangatlah luas dan terus mengalami perkembangan dari zaman ke zaman yang mana perkembangan dalam dunia perbankan ini banyak memberikan kemudahan-kemudahan bagi masyarakat luas terutama nasabah yang bersangkutan. Di era globalisasi ini, dengan banyaknya kemudahan-kemudahan yang ditawarkan oleh pihak perbankan, masyarakat khususnya nasabah melakukan lebih banyak transaksi perbankan, salah satunya adalah dengan adanya teknologi baru yaitu *Internet Banking*¹ dan/atau *Mobile Banking* dan/atau *Sms Banking* yang dapat diakses oleh setiap nasabah di mana saja dan kapan saja. Dikarenakan kemudahan yang diberikan saat ini, transaksi yang ada semakin banyak pula tiap harinya.

Dunia perbankan selalu dipenuhi tantangan untuk menjadi bank yang terbaik dan menjadi pilihan utama masyarakat, di mana semua bank berlomba-lomba dalam menarik masyarakat untuk menjadi nasabah pada bank-bank tersebut. Pihak bank menciptakan berbagai inovasi yang menarik untuk meningkatkan kualitas pelayanan yang diberikan atau ditawarkan kepada nasabah. Kemudahan akses sistem perbankan ini dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi negara, semakin banyak transaksi

¹ "LEGAL PROTECTION TO BANK CUSTOMERS AGAINST" XIX, no. 2 (2017): 153–74.

yang dilakukan masyarakat menandakan banyaknya perputaran uang yang terjadi, yang berarti adanya peningkatan dalam sektor ekonomi negara. Masyarakat dari berbagai ras dan golongan kini telah berurusan dengan dunia perbankan. Kemudahan-kemudahan yang diberikan oleh pihak bank dapat dilihat dari banyak sektor seperti, kemudahan dalam memberikan layanan setoran tunai, yang mana nasabah dapat melakukan setoran tunai di ATM tanpa hadir di bank yang bersangkutan sehingga nasabah tidak perlu lagi untuk datang ke bank untuk melakukan setoran yang dibantu oleh *Teller*.

Kemudahan lainnya adalah beberapa bank sudah mengikuti perkembangan zaman khususnya di dunia *Internet Banking*, yang mana nasabah dapat melakukan segala kegiatan perbankan menggunakan telepon genggam, nasabah dapat mengakses kegiatan dalam satu genggam, yang mana *Internet Banking* ini memudahkan nasabah dalam kegiatan memeriksa saldo, melihat mutasi rekening atau histori kegiatan perbankan mereka, hingga melakukan pengiriman uang ke sesama bank dan/atau antar bank yang dapat dilakukan di rumah menggunakan telepon genggam yang dapat diakses menggunakan bantuan internet tanpa harus mencari ATM terdekat atau melakukan transaksinya di Bank.

Mobile Banking juga merupakan terobosan baru yang diberikan oleh beberapa pihak bank demi kenyamanan bagi nasabah dalam melakukan transaksi per bankkan. Fungsi dari pada *Mobile Banking* sebenarnya sama dengan *Internet Banking*, hal yang membedakan hanyalah penggunaan *Mobile*

Banking jauh lebih sederhana dibandingkan dengan *Internet Banking* yang mana cara mengaksesnya harus membuka peramban yang ada di telepon genggam dan harus melewati serangkaian tahap keamanan yang harus dilewati sebelum dapat melakukan kegiatan perbankan, sedangkan transaksi yang dilakukan melalui *Mobile Banking* jauh lebih mudah dan sangat gampang untuk di akses dikarenakan *Mobile Banking* merupakan aplikasi yang dapat langsung digunakan tanpa adanya tahap keamanan yang rumit dan dapat diunduh secara gratis melalui telepon genggam nasabah.

Namun dengan banyaknya kemudahan-kemudahan yang ditawarkan oleh bank, maka banyak juga bermunculan penyalahgunaan layanan perbankan, khususnya *E-banking*. Kemajuan teknologi yang ditawarkan oleh pihak bank, belum berbanding lurus dengan jumlah nasabah yang tereduksi dalam menggunakan layanan *e-banking* ini. Masih banyak nasabah yang tidak memperhatikan keamanan dalam bertransaksi menggunakan *e-banking*, sehingga banyak kerugian yang timbul baik yang disengaja maupun tidak.

Kerugian – kerugian yang timbul salah satunya disebabkan oleh oknum-oknum yang sering melakukan penipuan, karena mudahnya dalam menggunakan rekening palsu dalam melaksanakan tindakan penipuan ini. Tidak itu saja, kemudahan dalam bertransaksi di Bank juga, dapat memicu terjadinya aksi pencucian uang serta pendanaan terorisme, di mana banyak bank yang telah dijadikan sarana untuk melakukan tindak pencucian uang ditinjau

berdasarkan banyaknya tawaran jasa instrumen dalam lalu lintas keuangan yang dapat menyembunyikan dan atau menyamarkan asal usul dana tersebut.

Kerugian yang timbul dengan tidak sengaja adalah kerugian yang terjadi atas kelalaian nasabah yang bersangkutan, seperti tidak dijaganya kerahasiaan *user ID* atau *password* milik nasabah dan/atau kelalaian yang terjadi karena adanya modus yang dilakukan oknum yang tidak bertanggung jawab, dengan melakukan manipulasi situs palsu yang membuat nasabah lalai dalam melakukan pengiriman uang yang seharusnya dikirimkan ke rekening penerima, tetapi dengan adanya modus pemalsuan situs, sehingga membuat nasabah mengirimkan dananya ke rekening palsu.

Karena banyaknya kasus dalam ranah pencucian uang serta pendanaan terorisme, maka pihak bank harus menerapkan *Customer Due Diligence* yang merupakan kegiatan dalam mengidentifikasi, mengverifikasi, dan memantau calon nasabah pada bank yang bersangkutan.

Kegiatan dalam mengidentifikasi, mengverifikasi, serta pemantauan terhadap calon nasabah (*Customer Due Diligence*) dilakukan untuk memberantas dan meminimalisir tindakan pencucian uang yang marak terjadi pada sektor perbankan, sehingga tindakan ini merupakan kewajiban setiap bank dalam melakukan pencocokan transaksi dengan profil calon nasabah tersebut.

Berdasarkan uraian permasalahan di atas, maka hasil penelitian ini penulis tuangkan dalam skripsi yang berjudul **“TINJAUAN YURIDIS**

TERHADAP PELAKSANAAN CUSTOMER DUE DILIGENCE DI PT BANK CENTRAL ASIA KANTOR CABANG UTAMA JODOH”

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah dari penelitian adalah sebagai berikut:

1. Kenapa otoritas perbankan di Indonesia mewajibkan dilaksanakannya KYC (*Know Your Customer*) melalui instrumen CDD (*Customer Due Diligence*)?
2. Bagaimana Pelaksanaan prinsip *Customer Due Diligence* dan cara penanganan transaksi mencurigakan di PT Bank Central Asia Kantor Cabang Utama Jodoh?
3. Apa akibat hukum jika bank tidak melaksanakan *Customer Due Diligence* dalam melaksanakan kegiatan perbankan?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui guna pelaksanaan *Customer Due Diligence* dalam upaya memberantas tindakan pencucian uang.
- b. Untuk mengetahui tindak antisipatif yang dapat di ambil oleh bank apabila kelak muncul transaksi yang mencurigakan.

c. Untuk mengetahui akibat hukum yang muncul apabila tidak diterapkannya customer due diligence di bank.

2. Manfaat Penelitian

Manfaat dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Agar dapat mengetahui guna pelaksanaan Customer Due Diligence dalam upaya memberantas tindakan pencucian uang.
- b. Agar mengetahui tindak antisipatif yang dapat di ambil oleh bank apabila kelak muncul transaksi yang mencurigakan.
- c. Agar mengetahui akibat hukum yang muncul apabila tidak diterapkannya customer due diligence di bank.